

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 07 TAHUN 2002

T E N T A N G

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan sektor kepariwisataan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang sehat dibidang usaha pariwisata;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Izin Usaha Kepariwisataan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan;
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH LAMPUNG TIMUR TENTANG BIAYA IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lampung Timur.
7. Izin Usaha Kepariwisata adalah Izin Operasional Kegiatan Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
8. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
9. Usaha Obyek wisata adalah Setiap perusahaan obyek wisata yang dikelola secara komersil.
10. Usaha Wisata Tirta adalah Usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta jasa -jasa lainnya yang berkaitan dengan wisata air.
11. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
12. Usaha Hotel adalah Usaha Sarana akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan pelayanan penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainnya yang dikelola secara komersil.
13. Usaha Perkemahan adalah Suatu bentuk wisata yang menggunakan tenda yang dipasang didalam terbuka atau kereta gandengan yang dibawa sendiri sebagai tempat menginap.
14. Usaha Pondok Wisata adalah Suatu usaha perseorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan dengan perhitungan pembayaran harian.
15. Usaha Penginapan Remaja adalah Suatu Usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan fasilitas lainnya.
16. Usaha Jasa Pangan adalah Suatu Usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum yang dikelola secara komersil.
17. Usaha Bar adalah Setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengundang minuman keras dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya.
18. Usaha perjalanan Wisata adalah Kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang untuk sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
19. Usaha Jasa Impresariat adalah Kegiatan pengurusan penyelenggaraan kegiatan hiburan, baik berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

20. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang bergerak di bidang pemberian bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala keperluan wisata.
21. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah Merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemamfaatan kepariwisataan.
22. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah Usaha Jasa Konsultan yang bergerak di bidang pariwisata.
23. Usaha Jasa Konvensi, perjalanan Insentif dan Pameran adalah : merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Subyek Perizinan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan Kegiatan Usaha disektor Kepariwisataan dan wajib memenuhi Izin Prinsip Membangun dan Izin usaha Kepariwisataan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas .

BAB III IZIN PRINSIP MEMBANGUN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan Hukum yang akan membangun Usaha Baru pada sektor Usaha Kepariwisataan wajib memiliki izin prinsip membangun
- (2) Izin prinsip membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis usaha :
 - a. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - b. Usaha Obyek Wisata;
 - c. Usaha Hotel;
 - d. Usaha Restoran;
 - e. Usaha Hiburan Umum;
 - f. Usaha Wisata Tirta;
 - g. Usaha Bar.
- (3) Izin Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu jenis usaha yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Tata Cara dan Persyaratan untuk memperoleh izin prinsip membangun diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), diberikan oleh Bupati.
- (2) Masa berlaku izin prinsip membangun adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan, maka izin prinsip membangun dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam usaha kepariwisataan di daerah diwajibkan memiliki Surat Izin Kepariwisata (SIUK)
- (2) Jenis usaha kepariwisataan yang wajib Surat Izin Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. Usaha Obyek Wisata;
 - c. Usaha Wisata Tirta;
 - d. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Usaha Hotel;
 - f. Usaha Perkemahan;
 - g. Usaha Pondok Wisata;
 - h. Usaha Penginapan Remaja;
 - i. Usaha Jasa Pangan;
 - j. Usaha Bar;
 - k. Usaha Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata;
 - l. Usaha Jasa Impresariat;
 - m. Usaha Jasa Pramuwisata;
 - n. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - o. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - p. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran.
- (3) Satu Jenis Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) hanya berlaku untuk satu jenis usaha kepariwisataan
- (4) Masa berlaku SIUK tidak terbatas selama usaha tersebut berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh SIUK diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Surat Izin Kepariwisata sebagai dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB V
PENGGOLONGAN KELAS USAHA PARIWISATA

Pasal 6

- (1) Setiap usaha Kepariwisata di Daerah baik dilakukan oleh perseorangan maupun Badan Hukum diwajibkan memiliki penetapan Penggolongan kelas dari Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan penggolongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha Hotel Berbintang dan Hotel Melati;
 - b. Usaha restoran dan Usaha Rumah Makan;
 - c. Usaha Perjalanan Wisata;
 - d. Usaha Wisata Tirta;
 - e. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - f. Usaha Bar;
 - g. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- (3) Satu jenis penggolongan kelas hanya berlaku untuk satu jenis usaha yang ditentukan berdasarkan penilaian Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan klasifikasi golongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
BIAYA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin prinsip usaha dan perpanjangan izin usaha Pariwisata dikenakan Biaya Perizinan
- (2) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

A. Usaha Rekreasi dan hiburan umum

1. Biaya izin prinsip.

a. Taman Rekreasi dan Hiburan Umum	Rp. 150.000,-
b. Diskotik/Bar/Klab Malam	Rp. 1.500.000,-
c. Karaoke	Rp. 1.000.000,-
d. Permainan Ketangkasan	Rp. 500.000,-
e. Panti Pijat	Rp. 1.500.000,-
f. Mandi Uap	Rp. 1.500.000,-
g. Sarana Olah Raga	Rp. 1.500.000,-
h. Bioskop	Rp. 500.000,-
i. Biliyard	Rp. 1.500.000,-
j. Kolam Pancing	Rp. 1.500.000,-

2. Biaya Izin Usaha

a. Taman Rekreasi dan Hiburan Umum	Rp. 250.000,-
b. Diskotik/Bar/Klab Malam	Rp. 2.500.000,-
c. Karaoke	Rp. 1.500.000,-
d. Permainan Ketangkasan	Rp. 1.000.000,-
e. Panti Pijat	Rp. 2.500.000,-
f. Mandi Uap	Rp. 2.500.000,-
g. Sarana Olah Raga	Rp. 1.000.000,-
h. Bioskop	Rp. 1.000.000,-
i. Billiard	Rp. 500.000,-
j. Sanggar seni	Rp. 100.000,-
k. Rental VCD	Rp. 100.000,-
l. Salon	Rp. 100.000,-
m. Pertunjukan Film	Rp. 100.000,-
n. Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya	Rp. 50.000,-
o. Pergelaran Musik dan Tari	Rp. 50.000,-
p. Pertandingan Olah Raga	Rp. 200.000,-

3. Biaya Daftar Ulang

a. Taman Rekreasi dan Hiburan Rakyat	Rp. 200.000,-
b. Diskotik/Bar/Klab Malam	Rp. 2.000.000,-
c. Karaoke	Rp. 1.000.000,-
d. Permainan Ketangkasan	Rp. 750.000,-
e. Panti Pijat	Rp. 2.000.000,-
f. Mandi Uap	Rp. 2.000.000,-
g. Sarana Olah Raga	Rp. 5.000.000,-
h. Bioskop	Rp. 500.000,-
i. Sanggar seni	Rp. 20.000,-
j. Rental VCD	Rp. 20.000,-
k. Salon	Rp. 20.000,-

B. Usaha Obyek Wisata

1. Biaya Izin Prinsip

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 300.000,-
Rp. 200.000,-

2. Biaya Izin Usaha

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 1.000.000,-
Rp. 500.000,-

3. Biaya Daftar Ulang

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 750.000,-
Rp. 500.000,-

C. Usaha Wisata Tirta

1. Biaya Izin Prinsip

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 1.000.000,-
Rp. 500.000,-

2. Biaya Izin Usaha

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 2.000.000,-
Rp. 1.000.000,-

3. Biaya Daftar Ulang

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.000.000,-

D. Usaha Kawasan Pariwisata

1. Biaya Izin Prinsip

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 1.000.000,-
Rp. 500.000,-

2. Biaya Izin Usaha

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 2.000.000,-
Rp. 1.000.000,-

3. Biaya Daftar Ulang

- Kelas A
- Kelas B

Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.000.000,-

E. Usaha Hotel

1. Biaya Izin Perinsip

- Hotel berbintang 4-5
- Hotel berbintang 1-3
- Hotel Melati 3
- Hotel Melati 2
- Hotel Melati 1
- Hotel Non Kelas

Rp. 1.000.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 150.000,-
Rp. 100.000,-

2. Biaya Izin Usaha	
a. Hotel berbintang 4-5	Rp. 2.000.000,-
b. Hotel berbintang 1-3	Rp. 1.000.000,-
c. Hotel Melati 3	Rp. 750.000,-
d. Hotel Melati 2	Rp. 500.000,-
e. Hotel Melati 1	Rp. 350.000,-
f. Hotel Non Kelas	Rp. 200.000,-

3. Biaya Daftar Ulang	
a. Hotel berbintang 4-5	Rp. 1.000.000,-
b. Hotel berbintang 1-3	Rp. 750.000,-
c. Hotel Melati 3	Rp. 500.000,-
d. Hotel Melati 2	Rp. 300.000,-
e. Hotel Melati 1	Rp. 200.000,-
f. Hotel Non Kelas	Rp. 100.000,-

F. Usaha Perkemahan

1. Biaya Izin Prinsip	
• Kelas A	Rp. 100.000,-
• Kelas B	Rp. 50.000,-

2. Biaya Izin Usaha	
• Kelas A	Rp. 500.000,-
• Kelas B	Rp. 300.000,-

3. Biaya Daftar Ulang	
• Kelas A	Rp. 300.000,-
• Kelas B	Rp. 150.000,-

G. Usaha Pondok Wisata

1. Biaya Izin Prinsip	
• Kelas A	Rp. 200.000,-
• Kelas B	Rp. 100.000,-

2. Biaya Izin Usaha	
• Kelas A	Rp. 400.000,-
• Kelas B	Rp. 200.000,-

3. Baiaya Daftar Ulang	
• Kelas A	Rp. 300.000,-
• Kelas B	Rp. 150.000,-

H. Usaha Penginapan Remaja

1. Biaya Izin Perinsip	
• Kelas A	Rp. 200.000,-
• Kelas B	Rp. 100.000,-

- 2. Biaya Izin Usaha
 - Kelas A Rp. 400.000,-
 - Kelas B Rp. 200.000,-

- 3. Biaya Daftar Ulang
 - Kelas A Rp. 300.000,-
 - Kelas B Rp. 150.000,-

I. Usaha Jasa Pangan

- 1. Biaya Izin Prinsip Membangun
 - a. Restoran Rp. 500.000,-
 - b. Rumah Makan Kelas A Rp. 300.000,-
 - c. Rumah Makan Kelas B Rp. 200.000,-
 - d. Rumah Makan Non Kelas/Catering Rp. 100.000,-

- 2. Biaya Izin Usaha
 - a. Restoran Rp. 1.500.000,-
 - b. Rumah Makan Kelas A Rp. 750.000,-
 - c. Rumah Makan Kelas B Rp. 500.000,-
 - d. Rumah Makan Non Kelas/Catering Rp. 300.000,-

- 3. Biaya Daftar Ulang
 - a. Restoran Rp. 750.000,-
 - b. Rumah Makan Kelas A Rp. 500.000,-
 - c. Rumah Makan Kelas B Rp. 300.000,-
 - d. Rumah Makan Non Kelas/Catering Rp. 200.000,-

J. Usaha Biro Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata

- 1. Biaya Izin Prinsip Rp. 200.000,-
- 2. Biaya Izin Usaha Rp. 400.000,-
- 3. Biaya Daftar Ulang Rp. 250.000,-

K. Usaha Jasa Impresariat

- 1. Biaya Izin Prinsip Rp. 200.000,-
- 2. Biaya Izin Usaha Rp. 400.000,-
- 3. Biaya Daftar Ulang Rp. 250.000,-

L. Usaha Jasa Pramuwisata

- 1. Biaya Izin Prinsip Rp. 100.000,-
- 2. Biaya Izin Usaha Rp. 300.000,-
- 3. Biaya Daftar Ulang Rp. 200.000,-

M. Usaha Jasa Informasi Pariwisata

- 1. Biaya Izin Prinsip Rp. 500.000,-
- 2. Biaya Izin Usaha Rp. 300.000,-
- 3. Biaya Daftar Ulang Rp. 100.000,-

N. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

1. Biaya Izin Perinsip

- Kelas A Rp. 200.000,-
- Kelas B Rp. 100.000,-

2. Retribusi Izin Usaha

- Kelas A Rp. 400.000,-
- Kelas B Rp. 200.000,-

3. Biaya Daftar Ulang

- Kelas A Rp. 300.000,-
- Kelas B Rp. 150.000,-

O. Usaha Jasa Konfeksi, Perjalanan Insentif dan Pameran

1. Biaya Izin Prinsip Rp. 200.000,-
2. Biaya Izin Usaha Rp. 500.000,-
3. Biaya Daftar Ulang Rp. 300.000,-

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN BIAYA

Pasal 8

- (1) Pemungutan Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selambat-lambatnya 1 x 24 jam..
- (3) Pemungutan Biaya tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang (insentif) sebesar 5 (lima) % dari realisasi penerimaan.
- (2) Penggunaan Insentif sebagaimana diatur pada Pasal 8 diatas diatur sebagai berikut
 - a. 3 % (tiga persen) untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Timur;
 - b. 1 % (satu persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - c. 1 % (satu persen) untuk Kesejahteraan sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Pengambilan Uang Insentif serta penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengusaha Usaha Pariwisata dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dilapangan dan laporan yang disampaikan secara berkala setiap tahun oleh Pimpinan Usaha Pariwisata.

Pasal 11

Dalam hal suatu Usaha Kepariwisata menghentikan Usahanya maka Pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melaporkan dan mengembalikan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penghentian Usahanya.

Pasal 12

Setiap Orang atau Badan Hukum yang bergerak dalam Bidang usaha kepariwisataan wajib mengikuti petunjuk dan saran dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Izin prinsip membangun dapat dicabut, karena :

- a. Melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam izin prinsip membangun;
- b. Tidak Melaksanakan syarat-syarat izin prinsip membangun pada usaha yang bersangkutan;
- c. Tidak melakukan kegiatan pembangunan hingga berakhir masa berlakunya izin prinsip membangun.

Pasal 14

- (1) Piagam penggolongan kelas usaha kepariwisataan dapat dicabut dan atau diturunkan golongan kelasnya, apabila usaha kepariwisataan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas usaha kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini dapat diancam dengan Hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).
- (2) Penerapan sanksi tersebut pada ayat (1) tidak menghapuskan kemungkinan pengenaan sanksi-sanksi lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Memeriksa bukti-bukti, catatan -catatan dan dokumen-dokumen lain dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan Benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penambahan atau pergantian tenaga kerja warganegara asing oleh usaha kepariwisataan pada masa pembangunan ataupun didalam masa perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemindahan pemilik usaha kepariwisataan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin Prinsip membangun, Izin Usaha Kepariwisata dan Penggolongan Kelas Usaha Kepariwisata yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : *05 MARET 2002*

BUPATI LAMPUNG TIMUR,





IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui Oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : SK Nomor: 07/2002
Tanggal : 05 Maret 2002

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : *18 MARET* 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN




Hi. S. A. TONO, SH, SP
Pembina Utama Muda
Nip. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002, NOMOR: *07*